

Landreform dan konflik atas tanah di Perkebunan Glenmore 1947-1970

Ahmad Nor Faizin^{1*}

¹Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, 65145, ahmad.nor.2007326@students.um.ac.id

*¹Corresponding email: ahmad.nor.2007326@students.um.ac.id

Abstract

This article is set against the background of the agrarian conflict that occurred in Glenmore Plantation from 1947-1970. The purpose of this study is to narrate chronologically the action of land claims to the implementation of land reform as a conflict resolution that occurred in Glenmore Plantation. Researchers use historical methods consisting of topic selection, heuristics, verification, interpretation, and historiography in an attempt to reconstruct the event. The sources obtained are from archives, newspapers and interviews. The results of this study explain where in the early days of independence the Dutch Government who felt that they still had rights to their plantation companies, regained control and reorganized plantation land. On the other hand, the community also has an assumption, where they also have the right to manage plantation land as a result of independence. As a result, claims to plantation land were inevitable from the early days of independence until the passing of the 1960 Law. Landreform in 1970 ended land claims at Glenmore Plantation.

Keywords

Landreform; UUPA 1960; Glenmore Estate

Abstrak

Tulisan ini dilatarbelakangi dari konflik agraria yang terjadi di Perkebunan Glenmore dari tahun 1947-1970. Tujuan dari penelitian ini adalah menarasikan secara kronologis aksi klaim tanah hingga pelaksanaan landreform sebagai resolusi konflik yang terjadi di Perkebunan Glenmore. Peneliti menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dalam usaha merekonstruksi kembali peristiwa tersebut. Adapun sumber yang diperoleh adalah dari arsip, koran dan wawancara. Hasil dari penelitian ini memaparkan dimana pada masa awal kemerdekaan Pemerintah Belanda yang merasa masih memiliki hak atas perusahaan perkebunannya, kembali menguasai dan mengatur kembali tanah perkebunan. Di sisi lain masyarakat juga memiliki anggapan, dimana mereka juga berhak untuk mengelola tanah perkebunan sebagai hasil dari kemerdekaan. Akibatnya aksi klaim atas tanah perkebunan mulai terjadi sejak masa awal kemerdekaan hingga disahkannya UUPA 1960. Landreform yang terjadi pada tahun 1970 di Perkebunan Glenmore mengakhiri aksi klaim tanah.

Kata kunci

Landreform; UUPA 1960; Perkebunan Glenmore

***Received:** February 19th, 2024

***Revised:** April 8th, 2024

***Accepted:** April 29th, 2024

***Published:** April 30th, 2024

PENDAHULUAN

Pasca kemerdekaan isu tentang tanah menjadi salah satu isu paling kompleks di Indonesia (Soetarto dkk., 2007). Klaim atas tanah mulai menjadi isu yang sengit sejak periode perang kemerdekaan, terutama pada masa Agresi Militer I, dimana sebagian besar wilayah Indonesia sudah jatuh dalam penguasaan Belanda. Pada periode 1947-1949 setidaknya ada tiga pihak yang membuat klaim atas tanah, terutama tanah-tanah perkebunan, yaitu pemilik perkebunan, penduduk desa, dan pemerintah Indonesia yang baru berdiri (Herwati, 2013). Peristiwa Agresi Militer I bersamaan dengan kembalinya pemilik perkebunan lama yang tentu saja menginginkan tanahnya kembali agar dapat menjalankan lagi produksi perkebunannya. Akan tetapi sejumlah tanah perkebunan telah dijadikan pemukiman oleh penduduk desa sejak masa Jepang (Chandra, 2016). Saling klaim mengakibatkan sebagian tanah perkebunan hancur akibat strategi bumi hangus gerilyawan (Sapto, 2019). Kerumitan status tanah kemudian terus berlangsung sampai dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) disahkan.

Kerumitan klaim atas tanah di masa awal kemerdekaan mendorong pemerintah untuk mempercepat pengesahan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai masalah agraria atau biasa dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang disahkan pada 24 September 1960. Dalam perjalanannya UUPA 1960 memakan proses yang cukup panjang sejak pertama kali digagas pada tahun 1948 dengan ditandai terbentuknya Panitia Agraria Jogja (Salim, 2020). Butuh waktu 13 tahun bagi pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan terkait masalah agraria. Lamanya waktu penyelesaian perundang-undangan ini mencerminkan kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia yang memang harus segera diselesaikan.

Adapun isi dari UUPA 1960 sendiri adalah mengenai peraturan pertanahan nasional yang mencakup tentang distribusi tanah, izin usaha, dan pengelolaan tanah. Lahirnya UUPA 1960 mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia. Dimana sebelum UUPA disahkan berlaku dua hukum agraria yaitu hukum yang berasal dari pemerintah kolonial atau dikenal dengan *Agrarische Wet* dan hukum adat yaitu hukum yang berasal dari adat masyarakat Indonesia (Harjianto, 2019). Lahirnya UUPA 1960 selain mengakhiri dua hukum tersebut juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat, mengatur distribusi tanah secara adil, mengelola tanah secara makmur dan membebaskan eksploitasi manusia oleh manusia melalui kesepakatan-kesepakatan agraria yang merugikan (Rachmad, 2012).

Dengan lahirnya UUPA 1960 bukan berarti masalah-masalah yang terjadi di Indonesia selesai begitu saja. Karena pada kenyataannya pelaksanaan landreform mengalami banyak sekali hambatan yang melintang. Hal ini terjadi dikarenakan lima hal yaitu: 1) kurangnya perhatian panitia *landreform* dalam pelaksanaan *landreform* di daerahnya; 2) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya *landreform*; 3) kurangnya data pertanahan sehingga mengakibatkan sukarnya menentukan tanah-

tanah yang akan dijadikan objek *landreform* dan tidak; 4) organisasi-organisasi massa yang diharapkan dapat mengontrol dan membantu menata kembali tanah tidak diberi jatah dalam kursi kepanitiaan *landreform*; dan 5) ancaman oleh tuan tanah kepada para petani dan buruh membuat ketakutan kepada para petani dan buruh, di sisi lain tekanan ekonomi yang dilancarkan tuan tanah membuat tujuan yang mereka harapkan dapat dengan mudah terlaksana (Rachmad, 2012).

Hambatan pelaksanaan *landreform* terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Penelitian ini mengangkat studi kasus salah satu perkebunan terbesar di Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu Perkebunan Glenmore. Lokasi ini menjadi kasus yang menarik, karena Glenmore tidak berpindah tangan menjadi perkebunan pemerintah, bahkan ketika proyek nasionalisasi perkebunan yang dicanangkan pemerintah pada 1956-57 (Arif & Iqbal, 2019). Sejak awal berdirinya hingga saat ini, Glenmore tetap menjadi milik perusahaan swasta. Dalam kondisi ini pun, Glenmore tidak terlepas dari konflik kepemilikan tanah dengan penduduk sekitar.

Di Perkebunan Glenmore sendiri kepemilikan perkebunan sempat beberapa kali pindah tangan di masa awal kemerdekaan, khususnya pada tahun 1948-an setelah Agresi Militer II selesai. Perkebunan Glenmore dipegang kembali oleh *administratur* sebelumnya bernama Francis Fiek yang merupakan orang Belanda sekitar tahun 1949. Namun, penguasaan kembali ini hanya berlangsung singkat karena di tahun 1957 Perkebunan Glenmore dijual kepada Liem Tek Hie sebelum akhirnya dibeli oleh Margosuko Group pada tahun 1973 (Arif & Iqbal, 2019).

Status tanah Perkebunan Glenmore adalah tanah *Erfpach* (Hak *Erfpacht* merupakan hak atas tanah yang memberikan keleluasaan pada pemegangnya atas tanah milik orang lain). Istilah ini merupakan warisan dari *Agrarische Wet* dan saat ini berganti menjadi Hak Guna Usaha. Perbedaannya terletak dari lama sewa tanah, dimana dalam Hak *Erfpacht* pengusaha dapat menyewa tanah hingga 75 tahun sedangkan Hak Guna Usaha 25 tahun) dengan luas 1.295 Ha. Perincian dari luas ini mencakup 596,206 Ha perkebunan karet, 462,710 Ha perkebunan kopi, 144,100 Ha sungai dan jalan, 10,783 Ha pabrik dan perumahan, dan 163,800 Ha tanah Okupas (Tanah Okupasi merupakan status tanah yang hanya dimiliki secara fisik namun tidak dimiliki secara hukum) (Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2018). Perhitungan luas ini didasarkan pada surat pengajuan HGU PT Glenmore yang dikirimkan kepada Departemen Pertanian Perwakilan Inspektorat Djenderal Djawa Timur pada tahun 1969. Pengajuan ini kemudian diterima dan disetujui pada tahun 1973. Namun ada perbedaan luas tanah yang disetujui oleh Departemen Pertanian. Tanah HGU yang disetujui yaitu seluas 1.135 Ha dimana perhitungan luas ini telah dikurangi 163,800 Ha tanah Okupasi yang ada dalam perkebunan. Tanah Okupasi inilah yang nantinya menjadi objek *landreform* di Perkebunan Glenmore.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kronologi peristiwa klaim atas tanah antara masyarakat dan pemilik Perkebunan Glenmore dari tahun 1947-1960?

Bagaimana proses pelaksanaan *landreform* dari tahun 1960-1970 di Perkebunan Glenmore? Tahun 1947 diambil sebagai awal dikarenakan pada tahun tersebut terjadi Agresi Militer 1 yang membuat pemilik perkebunan lama kembali datang di Indonesia untuk mengelola kembali perkebunan. Tahun 1970 diambil sebagai batas akhir karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa tukar guling sebagai resolusi dari konflik sengketa tanah di Perkebunan Glenmore. Penelitian ini hanya memusatkan pada masalah sengketa tanah perkebunan. Pembahasan mengenai perubahan sosial dan ekonomi masyarakat perkebunan tidak dibahas dalam artikel ini.

Berbagai penelitian yang membahas mengenai *landreform* di Indonesia telah banyak diteliti oleh para sejarawan. Penelitian-penelitian tersebut antara lain *landreform* di Jember oleh Tri Chandra Aprianto, *landreform* di Surabaya oleh Arya Wanda Wirayudha (Chandra, 2016; Wirayuda, 2008). Di Banyuwangi sendiri penelitian *landreform* juga telah diteliti oleh Luthfi. Namun penelitian Luthfi ini membahas *landreform* di Banyuwangi berfokus pada tahun 1965, dimana lingkup pembahasannya adalah kasus-kasus konflik kekerasan yang muncul karena ketimpangan dalam pelaksanaan *landreform* di Banyuwangi dan respon organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada kala itu seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Sarekat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI) dan lain sebagainya disorot sebagai topik utama dalam penelitiannya. Sehingga kurang memfokuskan pada satu kasus *landreform* (Luthfi, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dimana menurut Kuntowijoyo (2005) terdapat lima tahapan dalam penelitian sejarah. Tahap pertama, yaitu pemilihan topik. Dalam tahap ini peneliti mendasarinya menurut ketersediaan sumber. Tahap kedua ada heuristik yang merupakan pengumpulan sumber. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan berbagai sumber melalui wawancara, studi koran, dan arsip. Di sini peneliti memiliki tiga narasumber kunci dimana narasumber pertama merupakan satpam yang bekerja di Perkebunan Glenmore sejak tahun 1957 sampai dengan 1973, narasumber kedua merupakan ketua kelompok tani Dusun Kampung Baru, ketiga merupakan Kepala Dusun Kampung Baru. Sedangkan arsip dan koran yang didapatkan peneliti berkaitan tentang HGU PT. Glenmore dan gerakan organisasi buruh tahun 1960-1965 di Glenmore.

Tahap ketiga ada kritik, yaitu memverifikasi kelayakan sumber yang telah didapat. Verifikasi ini bisa dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan sumber satu dengan sumber yang lainnya. Proses verifikasi yang sama juga berlaku jika sumber berupa wawancara. Memverifikasi sumber wawancara dapat dilakukan dengan cara mencari keterkaitan dengan wawancara satu dengan wawancara yang lainnya atau malah bisa juga membandingkan dengan sumber tekstual. Keempat ada interpretasi yaitu proses menggabungkan rangkaian cerita dari sumber yang telah didapat sehingga dapat menarasikan sumber tadi dan dapat dipahami oleh orang banyak. Terakhir ada

historiografi yang merupakan proses penulisan sejarah, proses ini merupakan tahap akhir dari rangkaian proses yang telah dilewati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klaim Tanah di Perkebunan Glenmore

Perpindahan lahan ke tangan penduduk sipil sebenarnya sudah dimulai sejak masa pendudukan Jepang, ketika Perkebunan Glenmore diambil alih oleh tentara Jepang pada 1943 (Chandra dkk., 2012). Tentara Jepang di Glenmore pada tahun yang sama menginstruksikan kepada buruh perkebunan untuk menggarap lahan perkebunan. Lahan yang diperintahkan untuk digarap tersebar di empat *Afdeeling*. *Afdeeling* disini diartikan sebagai pembagian petak perkebunan, dimana setiap petak diketuai oleh seorang *Sinder* perkebunan atau pengawas Perkebunan. Perkebunan Glenmore terbagi menjadi empat *Afdeeling*, yaitu *Afdeeling* Besaran, Kalitakir, Sumbermanggis dan Darungan. Penyerahan lahan perkebunan oleh tentara Jepang ini disaksikan oleh beberapa orang yaitu Rasimun, Dul Misari, Sujak, Jasmina, Masru'in, Emok, dan Tamoy.

Setelah instruksi penggarapan lahan tersebut kemudian masyarakat beramai-ramai mendirikan rumah dan lahan pertanian (Mattori, 2023). Tanaman pertanian yang ditanam masyarakat kala itu adalah padi dan jagung. Bekas sisa-sisa pekarangan rumah-rumah ini masih bisa dibuktikan dengan adanya pohon nangka, kelapa, dan durian yang berada di tengah-tengah perkebunan karet. Hal ini menunjukkan memang dulu sebelum merdeka masyarakat buruh perkebunan sempat menggarap lahan perkebunan. Peristiwa penggarapan lahan ini tidak hanya terjadi di Perkebunan Glenmore saja. Banyak perkebunan di Jember juga terjadi aksi pembabatan tanah perkebunan untuk kemudian dijadikan sebagai lahan pemukiman penduduk (Chandra, 2016).

Pasca kemerdekaan usaha untuk menata ulang aktivitas agraria di perkebunan terus dilakukan oleh masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah. Setelah perginya Jepang dari perkebunan, masyarakat mulai memperbaiki tanah-tanah perkebunan yang sebelumnya dikonversi oleh Jepang menjadi tanaman yang berguna untuk kepentingan perangnya. Beberapa tanaman kopi dan kakao yang sebelumnya ditebang juga mulai ditanam kembali. Selain itu, masyarakat juga mulai membuat jalan, perumahan, musala, dan kuburan. Yang dilakukan oleh masyarakat ini spontan merespons dari keadaan yang terjadi kala itu (Chandra, 2016).

Belum selesai menata sumber-sumber agraria, Belanda sudah kembali datang ke Indonesia. Pada tahun 1947, Belanda kembali datang ke Indonesia dengan maksud menguasai kembali Indonesia. Pasca Perang Dunia II berakhir, Belanda mengalami kerugian besar dan mengakibatkan kekosongan kas negara (Yuliani, 2014). Dengan hilangnya Hindia Belanda membuat perekonomian pemerintah Belanda kala itu hancur. Akhirnya Belanda melakukan serangkaian serangan yang biasa disebut dengan Agresi Militer I dan II. Sasaran dari Agresi Militer ini adalah daerah-daerah yang merupakan

pusat perekonomian seperti wilayah Jawa Timur yang merupakan basis perkebunan (Kharisma, 2016).


Di wilayah Tapal Kuda, Belanda mulai menduduki tanah perkebunan, tidak terkecuali di Perkebunan Glenmore. Hal ini juga didasari dari anggapan para pemilik perkebunan lama yang berpendapat bahwa hukum agraria yang berlaku pada masa kolonial Belanda (*Agrarische Wet*) masih berlaku. Pemilik perkebunan lama memanfaatkan celah dari UUD 1945 pasal 2 yang baru disahkan yang mengatur tentang masa peralihan yang pada intinya undang-undang agraria masa kolonial Belanda masih berlaku sampai dengan disahkannya undang-undang tentang pokok agraria yang baru (Chandra, 2016).

Situasi politik yang semakin memanas antara Indonesia dan Belanda kala itu memaksa untuk menyelesaikannya dalam satu konferensi yang dinamakan KMB (Konferensi Meja Bundar). Konferensi ini dilaksanakan dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Fokus pembahasannya adalah menghentikan perang, menyelesaikan kasus Irian Barat dan penyelesaian masalah ekonomi. Dalam penyelesaian masalah ekonomi, Belanda ingin perusahaan-perusahaannya dilindungi hak-haknya. Ini tentu menjadi keputusan yang sangat merugikan Indonesia karena pada realisasinya Indonesia menjadi sangat ketergantungan dan tidak bisa berdikari secara ekonomi (Teguh, 2007).

Menindak lanjuti hasil dari KMB di atas, para pemilik perkebunan lama memiliki hak untuk menjalankan produksinya kembali. Dari sinilah kemudian gesekan antara pemilik perkebunan lama dan masyarakat mulai terjadi. Kembalinya pemilik perkebunan di Glenmore direspons dengan kemarahan oleh masyarakat. Apalagi tindakan semena-mena pihak perkebunan dalam mengatur tanah perkebunan kembali. Pengambilalihan tanah secara paksa juga terjadi di Perkebunan Glenmore pada tahun 1953 di *Afdeeling* Kalitakir oleh seorang CO perkebunan bernama Francis Fiek. Pengambilalihan tanah tersebut berada di 2 tempat, yaitu di selatan *Afdeeling* Kalitakir dengan jumlah 18 Ha tanah milik Kyai Falal dan Pak Sujak. Perampasan juga terjadi di *Afdeeling* Kalitakir sebelah selatan dengan luas 16 Ha tanah yang dimiliki oleh 56 orang. Tanah yang dirampas kemudian oleh pihak perkebunan ditanami kopi. Kasus perampasan ini disaksikan oleh Pak Darmo yang kala itu bekerja sebagai penjual benih tanaman. Pihak perkebunan membeli bibit kopi dari Pak Darmo (Forum Masyarakat Peduli Keadilan, 2008).

Kemudian pada tahun 1958, Francis Fiek menjual saham Perkebunan Glenmore kepada pengusaha asal Tionghoa bernama Liem Tek Hie (Arif & Iqbal, 2019). Ada hal menarik dari penjualan saham ini karena Francis Fiek menjual saham bertepatan dengan undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan asing disahkan. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan untuk menghindari kerugian dari adanya nasionalisasi perusahaan. Sehingga saham Perkebunan Glenmore kemudian dijual kepada pengusaha Tionghoa. Perkebunan Glenmore merupakan salah satu dari sedikit mantan perusahaan asing yang sama sekali tidak dinasionalisasikan oleh pemerintah.

Di perkebunan lain ada yang memakai cara mempekerjakan 70% masyarakat Indonesia dalam struktur administratif perkebunan dengan harapan menghindari nasionalisasi (Chandra, 2016).



Gambar 1. Surat Laporan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Sumber: Dokumen pribadi Mattori, 2023

Selain dari pernyataan Arif dalam buku *Sepetak Eropa di Tanah Jawa* di atas, penulis juga menemukan bukti yang menyatakan hal menarik pada tahun 1958-1960. Penulis menemukan bukti bahwa ada upaya pengambilalihan Perkebunan Glenmore oleh pihak militer. Besar kemungkinan bahwa upaya tersebut merupakan bagian dari rencana nasionalisasi perkebunan. Hal ini peneliti simpulkan dari “Surat laporan pemakaian tanah tanpa ijin pemiliknya atau kuasanya”. Dokumen ini disusun sebagai upaya untuk “memenuhi pengumuman penguasa perang daerah Djawa Timur No. Peng P 2-8/ 1958 tanggal: 13-10-1958 berdasarkan peraturan penguasa perang pusat No. Prt/Peperpu/ 011/1958 Tgl. 14-4-1958”.

Pengumuman ini menyebutkan bahwa “Pendataan ulang mengenai tanah dilakukan demi menjaga ketertiban bersama, pihak-pihak yang telah menempati tanah-tanah yang dikuasai oleh negara diharuskan untuk melaporkan pada instansi militer daerah”. Pendataan ini dapat dilihat sebagai upaya awal untuk menasionalisasikan Perkebunan Glenmore oleh militer pada tahun-tahun tersebut. Hal ini kemudian diperkuat oleh informasi dari salah satu warga Glenmore, bahwa pada sekitar tahun 1958 ada pengambilalihan perkebunan oleh pihak militer. Dampak dari pengambilalihan tersebut adalah para warga yang menduduki tanah perkebunan diperintah untuk melaporkan luas tanah yang dipakai kepada pihak militer (Mattori, komunikasi pribadi, 8 November 2023). Akan tetapi, peneliti tidak mendapatkan cukup bukti bahwa Perkebunan Glenmore telah berhasil diambil alih oleh militer pada 1958, sehingga hanya peneliti simpulkan sebagai upaya awal dari pemerintah untuk mengambil alih Perkebunan Glenmore.

Menurut Riansyah (2020) dalam penelitiannya tentang masalah tanah di *N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Mayang Landen* dan *N.V. Landbouw Maatschappij Oud Djember*, yang menganalisis surat yang sama tentang Pengumuman Penguasa Perang di Jember menyimpulkan bahwa surat tersebut merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penelitian Riansyah tentang *N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Vereenigde Mayang Landen* dan *N.V. Landbouw Maatschappij Oud Djember* memberikan kesimpulan bahwa perusahaan tersebut terkena ketentuan nasionalisasi. Hal tersebut kemudian didukung dengan bukti Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1959 tentang penentuan perusahaan pertanian atau perkebunan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi (Wasino, 2016). Berbeda dengan Perkebunan Glenmore, yang pada awalnya memang ada upaya untuk dinasionalisasikan dengan dibuktikan surat pemakaian lahan tanpa izin yang dibuat oleh masyarakat Glenmore. Namun, pada kenyataannya tidak terjadi nasionalisasi di perkebunan ini, dan di tahun 1960 Perkebunan Glenmore tiba-tiba beralih kepemilikan menjadi milik pengusaha asal Tionghoa bernama Liem Tek Hie dengan alasan yang tidak jelas. Penguasaan lahan Perkebunan Glenmore oleh Liem Tek Hie ini berlangsung selama 13 tahun sampai dengan tahun 1973 sebelum kemudian dijual kepada Margosuko Group (Arif & Iqbal, 2019)

Pada tahun 1958-1960 tidak ada upaya pembicaraan mengenai persoalan tanah membuat status tanah di Perkebunan Glenmore menjadi tidak jelas. Hal tersebut juga berdampak terhadap tanah-tanah yang oleh warga telah mereka duduki sejak Masa Jepang. Alhasil masyarakat di tahun-tahun ini kebingungan untuk menggarap secara leluasa lahan yang mereka tempati dahulu karena tidak jelas status Perkebunan Glenmore. Masalah pertanahan di Perkebunan Glenmore jika merujuk pada UU No. 8/1954 tentang penyelesaian tanah perkebunan yang telah dipakai oleh rakyat sejak masa Jepang sebenarnya sudah jelas. Dimana penyelesaian kasus tanah yang telah diduduki oleh warga harus segera diselesaikan secara musyawarah. Namun, dalam kenyataannya tidak ada musyawarah antara masyarakat dan pihak perkebunan dalam tahun-tahun tersebut (Mattori, 2023).

UUPA dan Implementasinya di Perkebunan Glenmore

Pada tahun 1960, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) telah disahkan pemerintah. Lahirnya undang-undang ini membawa angin gembira untuk masyarakat buruh, karena tujuan dari disahkannya undang-undang ini adalah memberikan kepastian hukum dengan bentuk surat kepada para buruh yang telah menduduki lahan perkebunan. Namun, karena masalah-masalah administratif yang kurang baik dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang buruk terjadi perlambatan dalam mengimplementasikan hal-hal yang tercantum dalam UUPA (Sumardjono, 2006). Pada tahun 1960, Liem Tek Hie menginisiasi untuk menyatukan tanah perkebunan yang

terpisah-pisah. Ia kemudian menyuruh P.F.J Marcus untuk menggambar peta Perkebunan Glenmore dan menandai wilayah-wilayah yang telah dipakai oleh warga.

Dari peta terlihat tanah-tanah perkebunan yang telah dipakai oleh warga dengan rincian dari tanah-tanah yang telah dipakai oleh warga sebagai berikut: a) *Afdeeling* Sumbermanggis seluas 70 Ha; b) *Afdeeling* Kalitakir seluas 18 Ha; c) *Afdeeling* Besar seluas 49 Ha; dan d) *Afdeeling* Darungan seluas 54 Ha. Pada tahun 1963, terjadi pembebasan lahan di *Afdeeling* Besar. Pembebasan lahan ini dikarenakan kebutuhan mendesak masyarakat akan tanah. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari tujuan disahkannya UUPA 1960 dimana tanah, air dan segala yang ada dalam negara Indonesia digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat dan juga UUPA pasal 9 yang menyebutkan setiap rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama atas tanah. Kepala desa kemudian mengupayakan pembebasan lahan tersebut. Jumlah pasti berapa hektar tanah yang dilepas tidak diketahui secara pasti. Lahan yang dibebaskan tersebut saat ini menjadi bagian dari Dusun Rameyan, Desa Margomulyo (Forum Masyarakat Peduli Keadilan, 2008).

Pembebasan lahan dan sertifikasi tanah di Dusun Rameyan pada tahun 1963 tersebut merupakan satu-satunya *landreform* di Perkebunan Glenmore yang berjalan pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Alasan dari pembebasan ini karena pelebaran perkampungan di wilayah tersebut. Hingga kemudian Kepala Desa Sepanjang kala itu bernama Pak Senin mengusahakan untuk membebaskan wilayah tersebut menjadi wilayah perkampungan. Wilayah yang dibebaskan ini kemudian menjadi bagian dari Dusun Rameyan (Forum Masyarakat Peduli Keadilan, 2008). Ini merupakan satu-satunya *landreform* yang berjalan pada masa pemerintahan Soekarno di Perkebunan Glenmore. Padahal persoalan tentang tanah di Perkebunan Glenmore tidak hanya kasus di Rameyan saja. Pembicaraan tentang penyelesaian tanah-tanah yang diduduki oleh warga sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960. Namun sampai dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir masalah ini belum terselesaikan.

Pelaksanaan *landreform* pada masa kepemimpinan presiden Soekarno memang tidak mudah. Pada masa ini pemerintah diharuskan untuk mendata seluruh tanah kelebihan maksimum di seluruh Indonesia. Di satu sisi, pemerintah juga harus mendata banyaknya masyarakat yang layak untuk mendapat distribusi tanah. Problematika terbesar pada masa ini adalah jumlah tanah terdata tidak mencukupi untuk dibagikan kepada masyarakat yang layak untuk mendapat jatah tanah. Sedikitnya tanah diakibatkan banyaknya manipulasi data dari masyarakat atau perusahaan yang melapor tanah kelebihan maksimum. Manipulasi data ini dilakukan dengan memberikan data palsu kepada pemerintah atau dengan cara membagikan luas tanah yang dimiliki kepada keluarga guna menghindari distribusi tanah yang dimiliki kepada orang lain (Awat & Sampurno, 2013).

Namun, dilain sisi pada tahun 1960-1965 masyarakat buruh memiliki keberanian untuk menyuarakan hak-hak yang seharusnya negara penuhi atas mereka dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberanian para buruh ini didukung

penuh oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan kala itu seperti Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (Sobsi), dan Sarekat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi). Sekurangnya tiga organisasi inilah yang aktif di tahun-tahun tersebut untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan tanah atas hak rakyat kecil. Selain itu peran organisasi buruh pada masa ini juga sangat penting sebagai pengawas dalam pelaksanaan *landreform* di seluruh Indonesia. Keberanian para buruh ini dipertegas dengan pernyataan Pak Suwardi yang kala itu menjadi satpam Perkebunan Glenmore. Dimana beliau mengatakan “Di Tahun-tahun tersebut para buruh itu berlomba-lomba [masuk] partai atau organisasi, sehingga memiliki atribut partai seolah-olah sudah menjadi keharusan, kala itu masyarakat buruh kebanyakan masuk dalam Sarbumusi dan Sarbupri-Sobsi” (Suwardi, 2023).

Organisasi Sarbupri-Sobsi dan Sarbumusi bekerja menurut caranya masing-masing. Seperti Sarbupri-Sobsi yang melakukan berbagai aksi protes dan mengajak para buruh untuk melakukan aksi mogok kerja. Berbagai aksi yang dilancarkan pun memiliki tujuannya masing-masing. Seperti pada tahun 1957, RRI menyiarkan seruan untuk para buruh yang ada di seluruh negeri untuk melakukan aksi mogok dengan tuntutan nasionalisasi perusahaan (Chandra, 2016). Organisasi ini terbukti sukses menarik hati masyarakat buruh di Banyuwangi. Karena pada 26 Mei 1965 di Banyuwangi untuk menyambut ulang tahun PKI ke 45 diadakan serangkaian acara perkumpulan organisasi yang berada dibawah naungan PKI seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) dan lain sebagainya berkumpul untuk memeriahkan hari ulang tahun PKI. Dalam acara ini sendiri dihadiri kurang lebih 200.000 orang (Terompet Masyarakat, 1 Juni 1965).

Berbeda dengan Sarbupri-Sobsi, Sarbumusi bergerak lebih terstruktur dengan mendirikan lebih dari 300 cabang yang tersebar di Indonesia dan dengan model rumah tangga NU yang tersusun secara hierarki dari ranting sampai dengan Pengurus Besar NU. Jika Sarbupri Sobsi bergerak secara radikal berbeda dengan Sarbumusi yang bergerak lebih struktural. Sarbumusi lebih condong menghindari tindakan-tindakan kekerasan di lapangan. Sarbumusi juga lebih mengedepankan pendekatan antara pemerintah dan pihak perkebunan dalam menyelesaikan masalah tanah. Hal ini seperti yang dilakukan di perkebunan Kalitelapak, dimana kasus di perkebunan ini sama dengan yang ada di Perkebunan Glenmore. Masyarakat yang telah menggarap tanah perkebunan sejak masa Jepang terancam untuk digusur. Hal ini kemudian mendapat respon dari Pertanian Nahdlatul Ulama (PERTANU) cabang Banyuwangi dengan melayangkan surat dengan maksud merundingkan masalah tanah perkebunan tersebut bersama-sama dengan PERTANU dan Sarbumusi (Luthfi, 2017).

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa besar dalam skala nasional yaitu Gestok (Gerakan September 30). Peristiwa ini juga menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Situasi politik yang tidak stabil di masa itu

membuat ketakutan di dalam masyarakat. Dalam situasi politik yang luar biasa kala itu PKI dianggap sebagai dalang dari berbagai keriuhan yang terjadi. Akibatnya pemerintah kemudian memutuskan untuk menumpas PKI dan organisasi-organisasi yang terkait dengannya (Baskara, 2011).

Di Perkebunan Glenmore sendiri peristiwa ini membuat gerakan-gerakan buruh yang sebelumnya berjalan menjadi terhenti. Para buruh takut akan adanya tuduhan PKI yang memang di tahun-tahun tersebut sedang gencar-gencarnya kasus tersebut. Pencekalan terhadap tiga buruh di Perkebunan Glenmore juga sempat terjadi kala itu. Tidak diketahui pasti nasib dari tiga buruh yang dicekal karena dituduh terindikasi anggota PKI. Menurut penuturan dari Pak Suwardi peristiwa tersebut berjalan begitu saja. Masyarakat yang ketakutan juga seolah dipaksa untuk bersikap tidak terjadi apapun (Suwardi, 2023).

Pembicaraan persoalan mengenai *landreform* di tahun-tahun ini berhenti total. Hal ini tidak hanya terjadi di Perkebunan Glenmore, tapi juga di seluruh Indonesia. Seperti di Klaten aksi penculikan orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI membuat suasana di sana sangat mencekam pada tahun tersebut (Dara, 2018). Namun begitu, masyarakat buruh tetap menggarap lahan perkebunan seperti yang mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya, meskipun dengan rasa takut akan tuduhan PKI. Perbedaan antara tahun 1965 dengan tahun sebelumnya adalah aksi-aksi seperti demo penuntutan akan gaji dan gratifikasi tanah berhenti. Dari laporan surat kabar Terompet Masyarakat tahun 1960-1965 dan Surat Pemakaian Lahan Tanpa Izin yang dibuat oleh para buruh Glenmore pada tahun 1958, masyarakat buruh di Perkebunan Glenmore yang sebelumnya masuk dalam anggota Sarbupri-Sobsi berganti menjadi anggota Sarbumusi yang merupakan organisasi buruh yang berada di bawah naungan NU. Tentu peristiwa ini terjadi karena ketakutan masyarakat Glenmore atas tuduhan PKI.

Landreform yang tidak selesai pada masa Presiden Soekarno tentu menjadi misi besar yang harus diselesaikan oleh Presiden Soeharto. Masyarakat terus berharap mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah yang telah mereka garap sejak sebelum kemerdekaan. Namun, dalam kenyataannya pada era kepemimpinan Presiden Soeharto tanah dianggap sebagai alat investasi atau akumulasi modal. Memang UUPA pada era ini tetap berjalan namun UU yang berbalik dengan UUPA juga disahkan. Seperti UU No. 1 Tahun 1967 yang berisikan tentang penanaman modal asing dan UU No. 5 Tahun 1967 yang pada intinya memberikan kesempatan luas kepada para pengusaha untuk memperoleh Hak Penguasaan Hutan (HPH) (Najicha & Handayani, 2017). Akibatnya sering kali kasus tanah pada akhirnya penyelesaiannya sangat menguntungkan pemilik modal. Seperti kasus di Glenmore yang pada akhirnya masyarakat harus dipindahkan ke pinggiran hutan yang jauh dari akses jalan utama, akses ekonomi dan pendidikan.

Pada 2 September 1969, terjadi perundingan yang dihadiri oleh pihak Muspika Perkebunan Glenmore, organisasi buruh Glenmore, dan Kepala Desa Kalisepanjang. Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memindahkan tanah-tanah

masyarakat yang tersebar di 4 *Afdeeling* Perkebunan Glenmore. Rencananya masyarakat tersebut digantikan tanah Perkebunan Glenmore yang berada di *Afdeeling* Sumbermanggis. Pergantian ini kemudian disepakati oleh masyarakat dengan kesepakatan luas tanah yang diganti sesuai dengan luas tanah yang diambil atau ditukar gulingkan. Kepala desa juga menjanjikan dalam waktu dekat akan ada sertifikasi bukti kepemilikan tanah. Oleh sebab itulah kemudian masyarakat buruh setuju (Mattori, 2023).

Kemudian, berdasarkan kesepakatan di tahun 1969 masyarakat perkebunan yang tinggal di *Afdeeling* Besar dan *Afdeeling* Sumbermanggis dipindahkan di pinggiran Perkebunan Glenmore berada di *Afdeeling* Sumbermanggis dekat hutan dengan luas total tanah yang diganti adalah 69 Ha (Suwardi, 2023). Kemudian menyusul di tahun 1970 pemindahan masyarakat yang tinggal di *Afdeeling* Kalitakir untuk kemudian menempati tanah yang sebelumnya diganti. Sayangnya dalam pelaksanaan tukar guling ini terjadi penyelewengan dari pihak Perkebunan Glenmore. Dimana jumlah luas tanah yang diganti tidak sesuai dengan tanah yang diambil. Luas tanah yang diambil sendiri di *Afdeeling* Besar 46 Ha, *Afdeeling* Sumbermanggis 16 Ha dan *Afdeeling* Kalitakir 23 Ha sedangkan yang diganti hanya 69 Ha, yang berarti ada 16 Ha tanah masyarakat yang belum diganti (Forum Masyarakat Peduli Keadilan, 2008).

Namun, dalam proses tukar guling yang terjadi pada tahun 1970 ini selain tidak adanya transparansi, juga ada tindakan intimidasi dari pihak perkebunan. Proses yang tidak transparannya bisa dilihat dari luas tanah yang diganti dalam paparan diatas. Sedangkan tindakan-tindakan intimidasinya berupa ancaman PHK untuk masyarakat buruh yang mencoba untuk melawan pihak perkebunan. Dalam proses pemindahan tersebut juga terjadi pemaksaan penyerahan surat laporan pemakaian tanah yang dibuat oleh para buruh pada tahun 1958. Pihak perkebunan juga mengancam jika masyarakat tidak menyerahkan surat laporan tersebut akan di PHK oleh Perkebunan Glenmore. Masyarakat kala itu juga ketakutan karena menjadi buruh pada tahun tersebut merupakan satu-satunya pencaharian masyarakat buruh perkebunan (Mattori, 2023).

Pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 21 Mei 1998 melahirkan kembali harapan bagi warga Kampung Baru yang telah terpendam puluhan tahun sejak terjadinya peristiwa tukar guling 1970. Tepatnya pada pemerintahan Gus Dur masyarakat mulai berani melakukan berbagai aksi seperti pendudukan tanah perkebunan sebagai upaya menuntut ganti rugi 16 Ha tanah. Pada 9 Agustus 1998, di Perkebunan Glenmore terjadi aksi penjarahan dan pembebasan lahan perkebunan oleh buruh perkebunan (Kompas, 9 Agustus 1998). Aksi ini selain dilakukan oleh para buruh tapi juga dibantu dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau biasa disebut dengan semut ireng oleh warga kampung baru, Glenmore. Akibat dari aksi ini, Heri yang merupakan promotor aksi penjarahan tanah perkebunan ditahan pihak kepolisian Glenmore selama tiga hari (Heri, 2023).

Kasus tanah di Perkebunan Glenmore ini merupakan masalah yang kompleks. Selain kurangnya data pertanahan, sumber-sumber data yang ada malah menunjukkan angka yang sama sekali berbeda. Hal ini yang kemudian menimbulkan keruwetan dalam menyelesaikan kasus tanah di perkebunan. Dimana data yang ditunjukkan oleh masyarakat, PT. Glenmore, dan Kantor pertanahan Banyuwangi menunjukkan angka yang berbeda-beda. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Luasan Tanah di Perkebunan Glenmore

Sumber data	Afdeeling (Ha)			Jumlah
	Besaran	Sumber-manggis	Kalitakir Darungan	
Masyarakat Kp. Baru	149	70	18 54	291
PT. Glenmore	94		23 46	163
Kantor Pertanahan Tahun 1970				69,4

Sumber: Data diolah dari Forum Masyarakat Peduli Keadilan, 2008; Hidayat, 2018; Luthfi, 2018.

Tabel diatas menunjukkan perbedaan luas tanah yang diduduki warga di setiap *Afdeeling* Perkebunan Glenmore berbeda. Adapun data dari kantor pertanahan seluas 69,4 Ha ini merupakan luas tanah yang menjadi tukar guling pada tahun 1970. Namun data ini sebenarnya juga berbeda dengan data yang ada dalam laporan surat tanah perkebunan PT. Glenmore yang menunjukkan luas tanah yang ditukar guling sebesar 69,2 Ha. Perbedaan pengukuran ini mungkin terjadi dikarenakan perbedaan cara dan metode pengukuran yang dilakukan pihak perkebunan, kantor pertanahan dan masyarakat. Namun, perbedaan cara ini menjadi maklum jika hasil pengukuran selisihnya tidak banyak.

Namun, yang menjadi masalah dalam data ini adalah selisih perbedaan tanah yang diklaim oleh masyarakat dan pihak perkebunan terlalu banyak. Seperti luas tanah di *Afdeeling* Besaran di atas. Dimana data dari Forum Masyarakat Peduli Keadilan menyebutkan luas yang begitu banyak yaitu 149 Ha, sedangkan data menurut PT. Glenmore hanya menyebutkan 94 Ha. Perbedaan luas yang begitu besar ini penulis simpulkan karena perbedaan pengukuran tanah yang diklaim antara masyarakat dan PT. Glenmore. Hal ini dikarenakan *Afdeeling* Besaran merupakan *afdeeling* yang berdekatan dengan pemukiman penduduk di Desa Kalisepanjang. Sehingga ada kemungkinan perbedaan klaim luas tanah yang cukup besar.

Keruwetan ini yang kemudian membuat masalah tanah di Perkebunan Glenmore mengalami jalan buntu. Surat laporan pemakaian lahan tanpa izin tahun 1958 yang seharusnya bisa menjadi bukti kuat kepemilikan atas tanah tinggal tersisa tiga surat laporan. Saat ini Pak Mattori bersama-sama dengan LSM bergantung dari surat laporan tersebut untuk menggugat tanah yang tidak pernah diganti oleh pihak perkebunan.

Konflik yang terjadi di Perkebunan Glenmore merupakan konflik yang muncul karena perebutan sumber daya alam atau akses ekonomi. Tanah tidak hanya dilihat atau diartikan sebagai tempat untuk tinggal tapi juga diartikan sebagai akumulasi modal (Awat & Sampurno, 2013). Hal ini yang kemudian membuat perebutan tanah di pasca kemerdekaan menjadi masalah yang kompleks. Jika merujuk pada teori Karl Marx tentang konflik. Konflik bisa muncul karena adanya perebutan sumber-sumber ekonomi. Dimana dalam hal ini tanah menjadi hal yang diperebutkan. Karl Marx merumuskan bahwa dalam konflik akan selalu ada dua golongan yang berseteru yaitu borjuis atau pemilik modal dan proletar atau kelas sosial rendah yang dalam kasus ini bisa disebut sebagai buruh perkebunan (Tualeka, 2017). Borjuis akan terus mempertahankan kelasnya dengan menguasai akses-akses ekonomi, sedangkan Proletar akan berjuang mempertahankan hidupnya agar lebih layak.

Pada kasus di Perkebunan Glenmore, kita bisa lihat bagaimana pemilik perkebunan lama (Borjuis) ingin kembali menguasai akses ekonomi berupa perkebunannya kembali. Hal ini kemudian dilancarkan dengan keputusan-keputusan pemerintah di masa awal kemerdekaan dengan hasil akhir KMB pada 1949. Para buruh perkebunan (proletar) mendapat desakan dari hasil konferensi tersebut. Berbagai aksi pengambilalihan lahan perkebunan mulai dilakukan oleh kaum Borjuis. Dimasa-masa awal kaum Proletar terus terpinggirkan dan termarginalkan. Mereka seolah-olah tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Tapi kondisi inilah yang kemudian membuat kaum Proletar sadar bahwa mereka akan kuat jika bersekutu. Akibatnya sejak tahun 1950-an organisasi-organisasi buruh di Indonesia berkembang sangat pesat (Prayitno, 2014). Organisasi buruh sangat penting, tidak hanya menjadi kontrol sosial tapi juga pengawas realisasi kebijakan pemerintah.

Pada tahun 1960-an kontrol organisasi buruh di perkebunan menjadi semakin kuat. Hal ini dikarenakan organisasi buruh mulai diberi ruang oleh undang-undang untuk mengawasi realisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Organisasi buruh mulai diberi ruang masuk dalam kepanitiaan *landreform*. Kuatnya kontrol organisasi buruh pada tahun 1960-an dapat dilihat dari berbagai aksi yang mereka lakukan di hampir seluruh perkebunan di Indonesia (Chandra, 2016). Mulai aksi mogok kerja karena tuntutan gaji yang tidak sesuai hingga masalah gratifikasi tanah. Penyelesaian kasus tanah di Perkebunan Glenmore juga tidak lepas dari kontrol organisasi buruh.

KESIMPULAN

Aksi klaim tanah antara masyarakat buruh di Perkebunan Glenmore dengan pemilik perkebunan lama yang terjadi pada 1947-1960 dikarenakan status tanah yang samar. Kedua belah pihak memiliki argumentasinya masing-masing tentang status tanah. Pihak perkebunan merujuk pada hasil keputusan KMB dan UUD 1945 pasal 2 tentang masa peralihan yang memberikan keleluasaan kembali kepada mereka untuk menguasai dan mengatur tanah perkebunannya kembali. Sedangkan masyarakat juga beranggapan bahwa mereka memiliki hak atas tanah sebagai hasil dari kemerdekaan.

Minimnya keterlibatan pemerintah di masa awal kemerdekaan pada kasus tanah membuat para buruh seolah-olah termarginalkan dan cenderung pasrah dengan pengambilalihan tanah mereka.

UUPA 1960 memberikan pengaruh yang cukup besar di Perkebunan Glenmore. Organisasi-organisasi buruh mulai tumbuh dan berkembang sebagai kontrol sosial dan pengawas realisasi kebijakan. *Landreform* pada dasarnya memang berjalan. Namun tidak semulus yang dibayangkan. Klaim tanah yang kuat antara pihak perkebunan dan masyarakat buruh membawa *landreform* di babak yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada akhirnya *landreform* baru benar-benar berjalan seluruhnya pada tahun 1970 dengan dipindahkannya masyarakat buruh di Wilayah *Afdeeling* Sumbermanggis. Meskipun pada realitanya terjadi banyak masalah pada *landreform* ini. Namun peristiwa ini mengakhiri konflik panjang sejak awal kemerdekaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, & Iqbal. (2019). *Glenmore Sepetak Eropa di Tanah Jawa*. Historica Glenmore.
- Awat, D., & Sampurno, S. R. L. A. (2013). Membela petani kecil: Pelaksanaan Land Reform pada masa pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966). *Bandar Maulana: Jurnal Sejarah Kebudayaan*, 4(1). <https://doi.org/10.24071/jbm.v4i1.6241>
- Baskara. (2011). *Suara di Balik Prahara: Berbagai Narasi Tentang Tragedi 65*. Penerbit Galangpress.
- Chandra. (2016). *Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan*. STPN Press.
- Chandra, Nasrul, Farid, & Afandi. (2012). *Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dara. (2018). Landreform di Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten 1960-1965. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 3(3). <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/view/12419>
- Forum Masyarakat Peduli Keadilan. (2008). *Kronologi Tanah Sengketa Petani Kampung Baru Desa Margomulyo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi Vs Perkebunan PT. Glenmore*. Forum Masyarakat Peduli Keadilan.
- Harjianto, W. (2019). Konflik Agraria di Boyolali Tahun 1960-1965. *Ilmu Sejarah - S1*, 4(6). <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16578>
- Heri. *Wawancara Pribadi*. 8 November, 2023.
- Herwati. (2013). Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Timur. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 32, 142-156. <https://doi.org/10.31292/jb.v0i37.155>

- Surat-Surat Dari Kepala Perwakilan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian Provinsi Jawa Timur Kepada Kepala Inspeksi Agraria Daerah Jawa Timur Mengenai *Constateringsrapport* (Keterangan Umum) Perkebunan Bajulor, Bajukidul Dan Glenmore Di Banyuwangi, Jawa Timur Sehubungan Dengan Permohonan Hak Guna Usaha. (2018). Jakarta: ANRI.
- Kharisma. (2016). Kota Malang Pada Masa Agresi Militer Belanda I Tahun 1947. *Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/16207>
- Kompas. (1998, 9 Agustus). *Lahan Perkebunan Dijarah dan Dibabat*,
- Luthfi. (2018). Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur. *Archipel*, 95, 53-86.
<https://doi.org/10.4000/archipel.624>
- Luthfi, A. N. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan Ketidakadilan Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31292/jb.v3i2.121>
- Mattori. *Wawancara Pribadi*. 8 November, 2023.
- Najicha, & Handayani. (2017). Politik Hukum Perundang –Undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkeadilan. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 5(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18358>
- Prayitno. (2014). Perkembangan Organisasi Buruh di Surabaya Tahun 1950-1959. *Avatara, E-Journal Pendidikan Sejarah*, 2(3).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/9463>
- Riansyah. (2020). Kewajiban Penyerahan Tanah dan Sertipikat HGU Kepada Negara Atas Hapusnya HGU Kebun Kalsanen PT. Perkebunan Nusantara XII [Doctoral]. Universitas Muhammadiyah Jember.
<http://repository.unmuhjember.ac.id/4350/>
- Rachmad, F. (2012). *Landreform dari Masa ke Masa*. STPN Press.
- Salim, N. (2020). *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*. STPN Press.
- Sapto. (2019). *Republik: Dalam Pusaran Elite Sipil dan Militer*. Matapadi.
- Suwardi. *Wawancara Pribadi*. 5 November, 2023.
- Soetarto, E., Sihaloho, M., & P, H. (2007). Land Reform by Leverage: Kasus Redistribusi Lahan di Jawa Timur. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(2),
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i2.5926>
- Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan pertanahan: Antara regulasi dan implementasi*. PT Kompas Media Nusantara. Penerbit Buku Kompas.

- Teguh. (2007). *Lemahnya Perusahaan Perkebunan Indonesia di Pasar Dunia—Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/2011-lemahnya-perusahaan-perkebunan-indonesia-di-pasar-dunia/>
- Terompet Masjarakat. (1965, 1 Juni). *Rapat Umum dan Pawai Kebudajaan 45 Tahun PKI*,
Tualeka, M. W. N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah : Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), <https://doi.org/10.30651/ah.v3i1.409>
- Wasino, W. (2016). Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26, 62. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5146>
- Wirayuda, A. W. (2008). *Dari Klaim Sepihak Hingga Land Reform: Studi Konflik Penguasaan Tanah di Surabaya Tahun 1959 -1967* [Skripsi]. Universitas Airlangga.
- Yuliani, E. (2014). Agresi Militer Belanda I di Bondowoso. *Avatara, E-journal pendidikan sejarah*, 2(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/4354>